



Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Istianah binti Muhani, NIK 3324155203660002, Kendal, 12 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Karangmalang RT 001 RW 001, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H., Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag., dan Chairul Anwar, S.H., para Advokat yang berkantor di Ruko Masjid Baitussalamah, Desa Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2022, sebagai **Penggugat**;
melawan

Kuzaini bin Sukadar, Kendal, 05 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Karangmalang RT 001 RW 001, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 November 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 02 November 2022, mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 04 November 1982 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, tertanggal 04 November 1982;
2. Bahwa pada waktu ijab qabul Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di Dukuh Karangmalang RT 002 RW 001, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, kemudian pindah dan hidup bersama di rumah bersama di Dk Karangmalang RT 001 RW.001 Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal selama kurang lebih 35 tahun 7 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (Bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Nanik Mislihah, umur 38 tahun, Deni Oktaviana, umur 31 tahun dan Muhamad Aris Munandar, umur 25 tahun dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib hanya Rp 100.000,-/perbulan (seratus ribu rupiah), Tergugat banyak terbelit hutang di bank BRI tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat masih hutang mas kawin berupa cincin kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kalimat seperti celeng, asu, dapurmu, matamu kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2018 yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 4 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi apapun layaknya suami isteri;

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat sampai kapanpun;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Penggugat, gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim pemeriksa agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kuzaini bin Sukadar) terhadap Penggugat (Istianah binti Muhani);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa posita 1 dan 2 benar;
- o Bahwa posita 3 salah, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di RT 002 RW 001, Kelurahan Sukodono, Kecamatan Kendal, lalu di rumah bersama di RT 001 RW 001, Kelurahan



Sukodono, Kecamatan Kendal;

- o Bahwa posita 4 benar dikaruniai 3 orang anak semuanya sudah menikah;
- o Bahwa posita 5 salah, yang benar masalah hutang di BRI Penggugat dengan Tergugat datang dan tanda tangan jadi hutang di bank dengan sepengetahuan keduanya, begitu juga Penggugat hutang di BRI Tergugat juga ikut tanda tangan;
- o Bahwa jika Penggugat memang ingin bercerai Tergugat tidak keberatan; Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada gugatan Penggugat sebagaimana di atas;

Bahwa Tergugat dalam duplik lisan juga tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/kamar kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324155203660002 tanggal 23 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Nomor 319/2/1982 tanggal 4 November 1982, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut:

1. **Denny Octaviana binti Kuzaini**, Kendal, 24 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Diploma 3, tempat tinggal di Jalan Srwibowo Timur I Nomor 17, RT 003 RW 001, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 perempuan dan 1 anak laki-laki yang semuanya sudah menikah;

- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Juni 2017 sering bertengkar karena masalah kurang nafkah dan bertutur kata sangat kasar;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar Juni 2018, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang/kamar;
- o Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Kamiatun binti Karnawi**, Kendal, 30 September 1974, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Sukodono RT 001 RW 001, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang kesemuanya sudah menikah;
- o Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak Juni 2017 sering bertengkar karena masalah kurang nafkah dan bertutur kata sangat kasar;
- o Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada pertengahan 2018, akibatnya mereka berpisah ranjang/kamar;
- o Bahwa setahu saksi keluarga telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sejak bulan Juni 2017 rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat terbelit hutang BRI tanpa sepengetahuan Penggugat dan berkata kasar. Pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya bulan Juni 2018, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil yang lainnya sebagaimana tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang dan berkata kasar. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi kurang dan berkata kasar;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl



وان اشدت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Kuzaini bin Sukadar**) terhadap Penggugat (**Istianah binti Muhani**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dialnsungkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H., dan Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	320.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 2339/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)